



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : **SPrin/32/II/KA/KP.01.05/2024/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kehumasan BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/33/II/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kebersihan, tanggal 2 Januari 2024;
 5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : SPK/34/II/KA/KP.01/2024/BNNP, sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kebersihan, tanggal 2 Januari 2024

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
 1. **FX. Charlie Gustaf Nurak**
Pengadministrasi Umum Bagian Umum
 2. **Ahmad Muhajir, S.Pd**
Kebersihan
 3. **Rizqy Gusti Ananda Ahmad, S.Ikom**
Kebersihan
- Untuk :
 1. Disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pengelola Kehumasan BNN Provinsi NTB, terhitung mulai tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2024;
 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 24 Januari 2024

